



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Jalan AH. Nasution Nomor 105 Bandung 40614 Telp. 022-7800525 Fax. 022-7802844
Webiste : <https://uinsgd.ac.id/> email: info@uinsgd.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: B-231 /Un.05/I.1/ PP.00.9/02/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS (PTMT)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
 3. Para Kepala Biro
 4. Para Kepala Lembaga
 5. Para Kepala UPT
 6. Para Dosen
 7. Para Tenaga Kependidikan
 8. Para Mahasiswa
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Dalam rangka menjaga optimalisasi layanan pemenuhan kebutuhan akademik dan perkuliahan mahasiswa, maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas (PTMT) di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan dengan merujuk pada:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Keputusan Bersama Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali;





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan AH. Nasution Nomor 105 Bandung 40614 Telp. 022-7800525 Fax. 022-7802844
Webiste : <https://uinsgd.ac.id/> email: info@uinsgd.ac.id

5. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Wali Kota Bandung, Nomor 15 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung;
7. Perkembangan mutakhir terkait dengan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

A. Prinsip Umum

1. Aspek kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan akademik dan kegiatan perkuliahan.
2. Perkuliahan daring tetap menjadi prioritas pada masa pandemi COVID-19.
3. Kegiatan PTMT dapat dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
4. Kegiatan PTMT bersifat pilihan.
5. Kegiatan akademik dan PTMT diperuntukkan **bagi mahasiswa yang membutuhkan penyelesaian tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) dan/atau aktivitas di laboratorium (*hands on*), serta mahasiswa angkatan 2021 (Semester II) dan 2020 (Semester IV).**
6. Kegiatan PTMT diprioritaskan untuk Mata Kuliah berbasis praktikum.
7. Mahasiswa yang memilih PTMT disyaratkan **telah divaksin** dosis kedua, mendapat **persetujuan dari orang tua/wali** (terutama mahasiswa pada program sarjana), berada dalam **kondisi sehat**, tidak memiliki **penyakit penyerta (*comorbid*)**, dan **bersedia mematuhi protokol kesehatan**.
8. Kegiatan PTMT atau kegiatan akademik luring lainnya dihentikan sementara waktu jika diketahui terjadi kasus infeksi COVID-19 akibat aktivitas-aktivitas di atas.
9. Surat edaran ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu dengan memperhatikan perkembangan mutakhir.

B. Persiapan Kedatangan Mahasiswa

1. Satgas COVID-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kota Bandung terkait rencana penyelenggaraan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas.
2. Fakultas, Pascasarjana, dan Laboratorium mempersiapkan kembali Tim/Gugus Tugas Kesehatan dan Keselamatan yang selanjutnya berkoordinasi dengan Tim Satgas COVID-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Jurusan/Program Studi bersama Tim/Gugus Tugas Kesehatan dan Keselamatan Fakultas, Pascasarjana, dan Laboratorium Terpadu melakukan pendataan dan pemantauan mahasiswa yang akan mengikuti PTMT.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan AH. Nasution Nomor 105 Bandung 40614 Telp. 022-7800525 Fax. 022-7802844
Webiste : <https://uinsgd.ac.id/> email: info@uinsgd.ac.id

C. Persiapan Perkuliahan

1. Jurusan/Program Studi melakukan pemetaan kegiatan PTMT, praktikum, dan penelitian yang membutuhkan kegiatan luring pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, sesuai dengan poin A butir 5.
2. Jurusan/Program Studi melakukan pendataan status kesehatan dosen dan tenaga kependidikan, seperti telah divaksin dosis kedua, tidak memiliki penyakit penyerta (*comorbid*), dan/atau usia di atas 55 tahun, sebagai persyaratan dapat diizinkan melakukan PTMT.
3. Dosen yang memiliki kerawanan terhadap infeksi COVID-19 tidak diizinkan melakukan PTMT dan hanya dapat melakukan perkuliahan daring.
4. Hasil pendataan sebagaimana disebutkan pada butir 1, 2, dan 3 menjadi daftar kegiatan akademik yang akan ditawarkan melalui PTMT.
5. Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi, dan Laboratorium Terpadu berkoordinasi dengan universitas untuk menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia pendukung PTMT.
6. Gugus Tugas Fakultas dan Universitas mempersiapkan prosedur penanganan darurat jika ditemukan kasus COVID-19 selama PTMT.

D. Pelaksanaan Perkuliahan

1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti PTMT maksimal sebanyak 50% dari jumlah rombel. Mahasiswa dalam rombel yang sama yang tidak mengikuti PTMT dapat mengikuti perkuliahan secara daring. Teknis pembagiannya disiapkan oleh Jurusan/Program Studi.
2. Kegiatan PTMT dilaksanakan maksimal 60 menit di dalam kelas. Adapun praktikum dilaksanakan maksimal 120 menit. Hal tersebut dilakukan tanpa mengurangi kualitas pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK).
3. Kegiatan PTMT menggunakan aplikasi e-knows dengan tambahan aplikasi pendukung lainnya.
4. Presensi pembelajaran dan pengunggahan materi pembelajaran dilakukan melalui aplikasi e-knows.

E. Pelaksanaan Ujian Komprehensif, Ujian Proposal, Ujian Skripsi, Ujian Tesis, dan Ujian Disertasi

1. Model luring dapat dilaksanakan pada kegiatan Ujian Komprehensif, Ujian Proposal, Ujian Skripsi/Tesis, dan Ujian Disertasi.
2. Peserta ujian wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Akademik dan persyaratan lain yang diatur secara khusus oleh Jurusan/Program Studi dan Fakultas/Pascasarjana.

F. Pelaksanaan Praktikum, Kunjungan ke Perpustakaan, serta Pelaksanaan Wisuda

1. Kegiatan praktikum dapat dilaksanakan secara bauran di laboratorium.
2. Praktikum dapat dilaksanakan dengan menggunakan media simulasi dan/atau rekaman video.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan AH. Nasution Nomor 105 Bandung 40614 Telp. 022-7800525 Fax. 022-7802844
Webiste : <https://uinsgd.ac.id/> email: info@uinsgd.ac.id

3. Dosen menyampaikan petunjuk praktikum melalui video conference dan/atau video tutorial.
4. Mahasiswa mendokumentasikan hasil praktikum dalam bentuk foto dan/atau video, kemudian dikirim kepada dosen secara daring.
5. Kegiatan praktikum yang tidak memungkinkan dilakukan secara daring dapat dilakukan secara luring di laboratorium dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jadwal kegiatan praktikum disesuaikan oleh Jurusan/Program Studi dengan memetakan jumlah peserta praktik maksimal 10 mahasiswa.
 - b. Dosen dan mahasiswa melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu mengukur suhu tubuh (maksimal 37.5°), menjaga jarak minimal 1,5 meter, memakai masker, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* dan *disinfectant*.
 - c. Pelaksanaan praktikum harus mendapat izin dari pimpinan Fakultas/Pascasarjana.
6. Kunjungan ke Perpustakaan secara luring hanya dilakukan untuk kepentingan yang sangat mendesak.
7. Pelaksanaan wisuda dapat dilaksanakan secara bauran.

G. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

1. Praktik Kerja Lapangan atau nama lain sejenisnya yang dilaksanakan di lembaga pendidikan/sekolah dan luar sekolah (industri atau lembaga negeri/swasta) harus mengikuti protokol kesehatan setempat (zonasi) dan didasarkan kesepakatan bersama.
2. Kegiatan bimbingan dengan dosen dan guru pamong/pembimbing lapangan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan jaringan teknologi informasi.
3. Kegiatan ujian dilaksanakan secara bauran disesuaikan dengan kondisi sekolah/tempat praktik.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 09 Februari 2022

Rektor,



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE
NIP. 196204101988031001

WR I	Gugus Tugas	Karo A2KK	Koordinator Akademik
<i>F</i>	<i>F</i>	<i>a.n. F</i>	<i>F</i>

